

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.137/G/2014/PHI/PN.Bdg tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PPU-I/2013, Pengadilan hubungan Industrial sebagai Pengadilan khusus yang menangani perselisihan dalam Hubungan Industrial yang seharusnya menjadi contoh Pengadilan lainnya justru dalam putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Pengadilan Hubungan Industrial dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan sengketa justru menimbulkan kontroversi dan masalah baru bagi para pihak terutama bagi Pekerja karena dasar hukum dalam mengambil keputusannya yaitu Undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 158 ayat satu (1) sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga tidak dapat di jadikan acuan dalam mengambil keputusan.
2. Atas putusan Nomor 137/G/2014/PHI/PN.Bdg Pengadilan Hubungan Industri batal demi hukum karena tidak sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PPU-I/2013 dan hakim dianggap tidak adil dalam memutuskan perkara tersebut karena yang menjadi dasar hukum untuk memutus perkara tersebut yaitu Undang-undang No .13 tahun 2003 pasal 158 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena sudah mendapat Surat Keputusan Mahkamah

Konstitusi No. 012/PPU-1/2013 yang menyatakan pasal 158 Undang-undang No.13 tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat dan di perkuat dengan Surat Edaran Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No : SE-13/Men/SJ-HK/I/2005 yang isi nya menyatakan Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks pasal 158 ayat 1) ,maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga putusan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Hubungan industri pada perkara No : 137/G/2014/PHI/PN.Bdg cacat hukum yang mana seharusnya putusan hakim harus menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan Tergugat seharusnya memperkerjakan kembali Penggugat dan membayar hak-hak yang biasa di terima nya.

## **B. Saran**

Untuk memberikan kepastian hukum kepada pekerja dan pengusaha, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara haruslah lebih cermat dalam menganalisa perkara yang diajukan kepadanya dan tidak sekedar menggugurkan kewajiban memutus perkara melainkan harus teliti dalam pertimbangan hukumnya dan memahami karakteristik hukum ketenagakerjaan agar putusannya mempunyai kepastian hukum dan dapat dilaksanakan.

2. Hakim dalam memutuskan suatu perkara Perselisihan Hubungan Industrial harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku sehingga dapat menghasilkan suatu putusan yang adil, mengandung kepastian hukum, dan tidak menimbulkan masalah baru bagi para pihak yang bersengketa.
3. Dalam mengambil keputusan hakim harus benar-benar memahami permasalahan yang terjadi dan mampu menggali peristiwa yang terjadi sebenarnya bukan hanya mendengarkan satu pihak saja, tetapi juga harus melihat dan meneliti apakah dasar hukum yang menjadi acuan perkara tersebut masih berlaku atau tidak karena dalam perkara ini Undang-undang No.13 pasal 158 ayat 1 sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PPU-I/2013 sehingga tidak bisa menjadi acuan dalam mengambil keputusan, karena putusan hakim bisa di jadikan yurisprudensi oleh hakim yang lain terhadap kasus yang sama sehingga banyak pekerja yang ter PHK karena penerapan aturan perundang-undangan yang tidak sesuai, sehingga tidak sejalan dengan fungsi lembaga peradilan yang mana salah satu fungsinya adalah tempat untuk mencari kepastian hukum.
4. Harus dibuat aturan yang jelas dalam setiap penanganan dalam suatu peradilan apabila perkara tersebut mengenai perkara pidana maka harus di tangani oleh peradilan pidana dan tidak diperkenankan ditangani oleh peradilan perdata, apabila hal tersebut tetap

dilaksanakan di pengadilan perdata harus ada sanksi yang tegas bagi hakim yang melakukan kesalahan tersebut khusus terkait perkara melakukan kesalahan berat.

